



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AL PITO
2. Tempat lahir : Dalu - dalu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Th/30 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dalu-dalu Lingkungan Simpang Empat Kel.

Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan
Hulu

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Tambusai pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 229/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AL PITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AL PITO** selama **2 (dua) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 12 Merk Xiaomi Imei 1 1863359063372607, Imei 2 863359063372615 Warna Biru;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Realme Imei 1 866515040153991 Imei 2 866515040153983 Warna Hijau hutan;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realmi 5 I Warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realmi C3 Warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realmi Note 12 Warna Putih;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi LINDA MURTI NINGSIH.**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AL PITO bersama-sama dengan Sdr. PUTRA SITORUS dan Sdr. PUTRA SATRIA GALANG** (keduanya termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi korban LINDA MURTI NINGSIH yang beralamat di Jalan Kepayang Lingkungan Taulan Baru RT 002/RW 002 Desa Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- BAHWA pada bulan September 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa, Sdr. PUTRA SITORUS (DPO) dan Sdr. PUTRA SATRIA GALANG (DPO) sedang berkumpul di rumah saudara GION yang berada di Lingkungan Taulan Baru. Pada saat itu PUTRA SITORUS mengajak terdakwa dan saudara PUTRA SATRIA GALANG dengan mengatakan "AYO KITA GAS LAE RUMAH BU LINDA", mendengar



ajakan tersebut Terdakwa dan saudara PUTRA SATRIA GALANG sepakat karena sedang membutuhkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.30 wib terdakwa, saudara PUTRA SITORUS dan PUTRA SATRIA GALANG berangkat ke rumah Saksi korban LINDA MURTI dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik saudara PUTRA SATRIA GALANG dengan berbonceng tiga. Sesampainya di rumah Saksi LINDA MURTI sepeda motor yang dikendarai terdakwa diletakkan di bawah pohon sawit yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi LINDA. Setelah itu terdakwa, Sdr. PUTRA SITORUS dan Sdr. PUTRA SATRIA GALANG berjalan ke rumah Saksi LINDA, terdakwa mendekati pintu belakang rumah sedangkan saudara PUTRA SITORUS mengawasi situasi di depan rumah dan PUTRA SATRIA GALANG bersama terdakwa berjalan ke bagian belakang rumah dan **terdakwa mencongkel engsel pintu dengan sendok garpu** selanjutnya masuk ke dalam rumah dan **mengambil 2 (dua) unit handphone android merk Realme warna merah dan warna hijau dari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 warna biru** dari ruang tamu dalam keadaan dicas selanjutnya terdakwa keluar dari pintu belakang.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. PUTRA SITORUS dan Sdr. PUTRA SATRIA GALANG (DPO) tidak memiliki izin saat mengambil 2 (dua) unit handphone merk Realme warna merah dan warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 warna biru milik Saksi LINDA MURTI NINGSIH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. PUTRA SITORUS dan Sdr. PUTRA SATRIA GALANG (DPO) mengakibatkan Saksi LINDA MURTI NINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LINDA MURTI NINGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak juga ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Rumah Saksi Linda Murti Ningsih yang terletak di Jalan Kepayang Lingkungan Taulan Baru RT.002, RW.002 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Putra Satria Galang dan sdr. Putra Sitorus telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 merk Xiaomi no. IMEI 1 863359063372607, IMEI 2 863359063372615 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk C3 merk Realme IMEI 1 868738045544711 warna merah terik dan 1 (satu) unit handphone merk merk Realme IMEI 1 866515040153991 IMEI 2 866515040153983 warna hijau hutan milik saksi Linda Murti Ningsih, tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone miliknya telah hilang berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB anak saksi yaitu yang bernama Faiz Belva Alfaro bangun tidur dan langsung menanyakan kepada saksi "dimana handphone saya mak?" lalu saksi menjawab "ada di atas meja" namun saat saat dicek handphone tersebut sudah tidak ada diatas meja lalu saksi menyuruh anaknya melihat pintu belakang rumah dan saat itu anak saksi mengatakan bahwa pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi mengecek isi dalam rumah dimana handphone sebanyak 3 (tiga) unit sudah tidak ada lagi di tempat semula, atas kejadian tersebut saksi melapor ke Pihak Kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa cara terdakwa rekan-rekannya dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara terdakwa merusak mencongkel engsel pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AHMAD SURYADI BUTAR-BUTAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan karena sama-sama teman sepermainan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara atau pekerjaan;
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Rumah Saksi Linda Murti Ningsih yang terletak di Jalan Kepayang Lingkungan Taulan Baru RT.002, RW.002 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Putra Satria Galang dan sdr. Putra Sitorus telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 merk Xiaomi no. IMEI 1 863359063372607, IMEI 2 863359063372615 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk C3 merk Realme IMEI 1 868738045544711 warna merah terik dan 1 (satu) unit handphone merk merk Realme IMEI 1 866515040153991 IMEI 2 866515040153983 warna hijau hutan milik saksi Linda Murti Ningsih, tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui hanphone miliknya telah hilang berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB anak saksi yaitu yang bernama Faiz Belva Alfaro bangun tidur dan langsung menanyakan kepada saksi "dimana handphone saya mak?" lalu saksi menjawab "ada di atas meja" namun saat saat dicek handphone tersebut sudah tidak ada diatas meja lalu saksi menyuruh anaknya melihat pintu belakang rumah dan saat itu anak saksi mengatakan bahwa pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi mengecek isi dalam rumah dimana handphone sebanyak 3 (tiga) unit sudah tidak ada lagi di tempat semula, atas kejadian tersebut saksi melapor ke Pihak Kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa cara terdakwa rekan-rekannya dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara terdakwa merusak mencongkel engsel pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Rumah Saksi Linda Murti Ningsih yang terletak di Jalan Kepayang Lingkungan Taulan Baru RT.002, RW.002 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Putra Satria Galang dan sdr. Putra Sitorus telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 merk Xiaomi no. IMEI 1 863359063372607, IMEI 2 863359063372615 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk C3 merk Realme IMEI 1 868738045544711 warna merah terik dan 1 (satu) unit handphone merk merk Realme IMEI 1 866515040153991 IMEI 2 866515040153983 warna hijau hutan milik saksi Linda Murti Ningsih, tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa dengan Sdr. Putra Satria Galang dan sdr. Putra Sitorus mengambil handphone milik Saksi Linda Murti Ningsih awalnya Terdakwa mencongkel engsel yang kayu dengan sendok garpu selanjutnya masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone android dari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone dari ruang tamu dalam keadaan di cas atau sedang pengisian batrai selanjutnya terdakwa keluar dari pintu belakang dan pintu terdakwa biarkan dalam keadaan terbuka dan Terdakwa bersama dengan rekannya langsung kembali ke rumah sdr. Putra Satria Galang;
- Bahwa benar peran terdakwa adalah selaku yang mencungkil engsel pintu belakang rumah saksi Linda Murti Ningsih dengan memakai garpu sendok selanjutnya masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone dari dalam kamar yang terletak diatas meja dan mengambil 1 (satu) unit handphone dari ruang tamu yang sedang keadaan di cas atau sedang mengisi batrai yang diletakkan di dinding ruang tamu. Kemudian peran Sdr. Putra Satria Galang dan Putra Sitorus berperan sebagai yang menjaga di luar rumah saksi Linda Murti Ningsih dibagian depan rumah dan bagian belakang rumah;
- Bahwa handphone yang berhasil diambil dari rumah saksi Linda Murti Ningsih tersebut selanjutnya dibagi-bagi diantara para terdakwa. handphone bagian Sdr. Putra Galang dan Sdr. Putra Sitorus dijual

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Keneng warga Bangun Jaya seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan handphone bagian terdakwa dijual kepada sdr. Joel warga Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba dan membeli makanan serta rokok terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 12 Merk Xiaomi Imei 1 1863359063372607, Imei 2 863359063372615 Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Realme Imei 1 866515040153991 Imei 2 866515040153983 Warna Hijau hutan;
- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realme 5 I Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realme C3 Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realme Note 12 Warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Rumah Saksi Linda Murti Ningsih yang terletak di Jalan Kepayang Lingkungan Taulan Baru RT.002, RW.002 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Putra Satria Galang dan sdr. Putra Sitorus telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 merk Xiaomi no. IMEI 1 863359063372607, IMEI 2 863359063372615 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk C3 merk Realme IMEI 1 868738045544711 warna merah terik dan 1 (satu) unit handphone merk merk Realme IMEI 1 866515040153991 IMEI 2 866515040153983 warna hijau hutan milik saksi Linda Murti Ningsih, tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa dengan Sdr. Putra Satria Galang dan sdr. Putra Sitorus mengambil handphone milik Saksi Linda Murti Ningsih awalnya Terdakwa mencongkel engsel yang kayu dengan sendok garpu selanjutnya masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone android dari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone dari ruang tamu dalam keadaan di cas atau sedang pengisian baterai selanjutnya terdakwa keluar dari pintu belakang dan pintu terdakwa biarkan dalam keadaan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan Terdakwa bersama dengan rekannya langsung kembali ke rumah sdr. Putra Satria Galang;

- Bahwa benar peran terdakwa adalah selaku yang mencungkil engsel pintu belakang rumah saksi Linda Murti Ningsih dengan memakai garpu sendok selanjutnya masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone dari dalam kamar yang terletak diatas meja dan mengambil 1 (satu) unit handphone dari ruang tamu yang sedang keadaan di cas atau sedang mengisi batrai yang diletakkan di dinding ruang tamu. Kemudian peran Sdr. Putra Satria Galang dan Putra Sitorus berperan sebagai yang menjaga di luar rumah saksi Linda Murti Ningsih dibagian depan rumah dan bagian belakang rumah;

- Bahwa handphone yang berhasil diambil dari rumah saksi Linda Murti Ningsih tersebut selanjutnya dibagi-bagi diantara para terdakwa. handphone bagian Sdr. Putra Galang dan Sdr. Putra Sitorus dijual kepada sdr. Keneng warga Bangun Jaya seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan handphone bagian terdakwa dijual kepada sdr. Joel warga Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba dan membeli makanan serta rokok terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (2)**

KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang Siapa"**
2. Unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**
3. Unsur **"yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak",**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

5. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “**Barang Siapa**” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barang siapa adalah **Terdakwa Al Pito** yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Para Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan dengan “**mengambil barang**” adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa / pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993, Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah mengandung suatu pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau bendaan yang ada pemiliknya. Barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

Menimbang, bahwa “**dengan maksud**” disini ialah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan peraturan atau undang-undang atau norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Rumah Saksi Linda Murti Ningsih yang terletak di Jalan Kepayang Lingkungan Taulan Baru RT.002, RW.002 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Putra Satria Galang dan sdr. Putra Sitorus telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 merk Xiaomi no. IMEI 1 863359063372607, IMEI 2 863359063372615 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk C3 merk Realme IMEI 1 868738045544711 warna merah terik dan 1 (satu) unit handphone merk merk Realme IMEI 1 866515040153991 IMEI 2 866515040153983 warna hijau hutan milik saksi Linda Murti Ningsih, tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dengan Sdr. Putra Satria Galang dan sdr. Putra Sitorus mengambil handphone milik Saksi Linda Murti Ningsih awalnya Terdakwa mencongkel engsel yang kayu dengan sendok garpu selanjutnya masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone android dari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone dari ruang tamu dalam



keadaan di cas atau sedang pengisian baterai selanjutnya terdakwa keluar dari pintu belakang dan pintu terdakwa biarkan dalam keadaan terbuka dan Terdakwa bersama dengan rekannya langsung kembali ke rumah sdr. Putra Satria Galang;

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah selaku yang mencungkil engsel pintu belakang rumah saksi Linda Murti Ningsih dengan memakai garpu sendok selanjutnya masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone dari dalam kamar yang terletak diatas meja dan mengambil 1 (satu) unit handphone dari ruang tamu yang sedang keadaan di cas atau sedang mengisi baterai yang diletakkan di dinding ruang tamu. Kemudian peran Sdr. Putra Satria Galang dan Putra Sitorus berperan sebagai yang menjaga di luar rumah saksi Linda Murti Ningsih dibagian depan rumah dan bagian belakang rumah;

Menimbang, bahwa handphone yang berhasil diambil dari rumah saksi Linda Murti Ningsih tersebut selanjutnya dibagi-bagi diantara para terdakwa. handphone bagian Sdr. Putra Galang dan Sdr. Putra Sitorus dijual kepada sdr. Keneng warga Bangun Jaya seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan handphone bagian terdakwa dijual kepada sdr. Joel warga Dusun Tanjung Baru Desa Tambusai Barat dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba dan membeli makanan serta rokok terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 merk Xiaomi no. IMEI 1 863359063372607, IMEI 2 863359063372615 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk C3 merk Realme IMEI 1 868738045544711 warna merah terik dan 1 (satu) unit handphone merk merk Realme IMEI 1 866515040153991 IMEI 2 866515040153983 warna hijau hutan milik saksi Linda Murti Ningsih untuk dijual oleh Terdakwa telah sadari dari sejak awal bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian bagi korbanya, maka dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur "yang dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh



orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, Malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Rumah Saksi Linda Murti Ningsih yang terletak di Jalan Kepayang Lingkungan Taulan Baru RT.002, RW.002 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Putra Satria Galang dan sdr. Putra Sitorus telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 merk Xiaomi no. IMEI 1 863359063372607, IMEI 2 863359063372615 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk C3 merk Realme IMEI 1 868738045544711 warna merah terik dan 1 (satu) unit handphone merk merk Realme IMEI 1 866515040153991 IMEI 2 866515040153983 warna hijau hutan milik saksi Linda Murti Ningsih, tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dengan Sdr. Putra Satria Galang dan sdr. Putra Sitorus mengambil handphone milik Saksi Linda Murti Ningsih awalnya Terdakwa mencongkel engsel yang kayu dengan sendok garpu selanjutnya masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone android dari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone dari ruang tamu dalam keadaan di cas atau sedang pengisian baterai selanjutnya terdakwa keluar dari pintu belakang dan pintu terdakwa biarkan dalam keadaan terbuka dan Terdakwa bersama dengan rekannya langsung kembali ke rumah sdr. Putra Satria Galang;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatan nya pada malam hari serta dalam rumah yang dalam keadaan tertutup serta akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban yang mana kerugian tersebut tidak diharapkan oleh Saksi Linda Murti Ningsih Saksi Linda Murti Ningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**yang dilakukan pada malam hari, dalam sebuah**



rumah, yang bertentangan dengan kemauan yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Rumah Saksi Linda Murti Ningsih yang terletak di Jalan Kepayang Lingkungan Taulan Baru RT.002, RW.002 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Putra Satria Galang dan sdr. Putra Sitorus telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 merk Xiaomi no. IMEI 1 863359063372607, IMEI 2 863359063372615 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk C3 merk Realme IMEI 1 868738045544711 warna merah terik dan 1 (satu) unit handphone merk Realme IMEI 1 866515040153991 IMEI 2 866515040153983 warna hijau hutan milik saksi Linda Murti Ningsih, tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dengan Sdr. Putra Satria Galang dan sdr. Putra Sitorus mengambil handphone milik Saksi Linda Murti Ningsih awalnya Terdakwa mencongkel engsel yang kayu dengan sendok garpu selanjutnya masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone android dari dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone dari ruang tamu dalam keadaan di cas atau sedang pengisian batrai selanjutnya terdakwa keluar dari pintu belakang dan pintu terdakwa biarkan dalam keadaan terbuka dan Terdakwa bersama dengan rekannya langsung kembali ke rumah sdr. Putra Satria Galang;

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah selaku yang mencungkil engsel pintu belakang rumah saksi Linda Murti Ningsih dengan memakai garpu sendok selanjutnya masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone dari dalam kamar yang terletak diatas meja dan mengambil 1 (satu) unit handphone dari ruang tamu yang sedang keadaan di cas atau sedang mengisi batrai yang diletakkan di dinding ruang tamu. Kemudian peran Sdr. Putra Satria Galang dan Putra Sitorus berperan sebagai yang menjaga di luar rumah saksi Linda Murti Ningsih dibagian depan rumah dan bagian belakang rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu tindak pidana yang dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil.

mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 12 merk Xiaomi no. IMEI 1 863359063372607, IMEI 2 863359063372615 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk C3 merk Realme IMEI 1 868738045544711 warna merah terik dan 1 (satu) unit handphone merk Realme IMEI 1 866515040153991 IMEI 2 866515040153983 warna hijau hutan milik saksi Linda Murti NingsihMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 12 Merk Xiaomi Imei 1 1863359063372607, Imei 2 863359063372615 Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Realme Imei 1 866515040153991 Imei 2 866515040153983 Warna Hijau hutan;
- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realme 5 I Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realme C3 Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realme Note 12 Warna Putih;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta diketahui sebagai milik dari Saksi **Linda Murti Ningsih** maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **Linda Murti Ningsih**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa masih muda dan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Al Pito** tersebut *diatas* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Al Pito** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Note 12 Merk Xiaomi Imei 1 1863359063372607, Imei 2 863359063372615 Warna Biru;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Realme Imei 1 866515040153991 Imei 2 866515040153983 Warna Hijau hutan;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realme 5 I Warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realme C3 Warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Realme Note 12 Warna Putih;

Dikembalikan Kepada saksi Linda Murti Ningsih

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Gilar Amrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Kartini, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Prp